



Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap Tahun dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). RKT ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan Visi, Misi, dan tujuan Organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa Pemerintahan Bupati terpilih.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarang ukuran Mandiri (*selfmeasurement*) atas Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi Komunikasi dan informasi atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone pada Tahun 2020 nanti.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2020 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi pada tahun 2020 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (*Clean & Good Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 1 Juli 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19681122 198908 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 5 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu DAN Capaian Renstra Perangkat Daerah | 5 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 10 |
| 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... | 18 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 18 |
| 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 24 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 26 |
| 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Naasional..... | 26 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah | 26 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 29 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 29 |
| BAB V PENUTUP | 33 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|---|---------|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Daerah sampai dengan 2019 | 6 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian..... | 11 |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 | 20 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para PemangK Kepentingan Tahun 2020 | 25 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangk Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021..... | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja SKPD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara Nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional Bangsa dan Negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan Nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan yang menjadi Kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memenuhi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik & Bersih (Good Governance & Clean Government) dengan system Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal beserta Standar Pelayanan Minimal yang semuanya menjadi Unsur yang tidak terpisahkan dalam Implementasinya, dan juga sebagai wujud Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan.

Sebagaimana Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang Memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satunya dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat Program Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah. Renja Daerah merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap Tahunnya Paralel dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Koordinasi antar Instansi Pemerintah Kabupaten Bone dan Partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang secara berjenjang di tiap tingkatan Pemerintah mulai Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional.

Hasil Musrembang tersebut kemudian ditindak lanjuti Perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang berbagi menurut urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangannya dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah , dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD Kabupaten Bone, Renstra Perangkat Daerah , RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian /Lembaga terkait Hasil Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan di Tindak Lanjuti sebagai Pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam Proses Penyusunan Dokumen Penggaraan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap Tahun Anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang –undangan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten bone Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81).
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah untuk menetapkan Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai Sasaran Pembangunan sesuai tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah untuk :

Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

1. Menjamin Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan terutama dalam menjalankan Kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan Pembangunan Daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sesuai aturan yang berlaku

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan dan persandian Kab.Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai Berikut ;

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematik Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Menyajikan Uraian tentang :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

Menyajikan uraian tentang :

- 3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan Uraian tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020, Program dan Kegiatan yang mengenai Faktor Faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Bab V Penutup

Menyajikan Kesimpulan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai dan Harapan atas Tindak lanjut Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada Tahun 2020.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Proses Penyusunan suatu Perencanaan Pembangunan erat kaitannya dengan Proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai berikut : sejauh mana proses Perencanaan Pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPD dan Permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan pada Tahun-tahun berikutnya. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 berjumlah Rp. 3.545.000.000,- dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarkan Realisasi Program/ Kegiatan yang memenuhi target Kinerja, tidak memenuhi Kinerja dan melebihi target Kinerja yang akan di capai, dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut ini :

2.2 .Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan Perkembangan Pembangunan yang mengarahkan kepada kebijakan Pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Bone maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam melakukan Koordinasi penyusunan Program/Kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam Bidang Komunikasi, teknologi Informasi, Informasi Publik, Statistik dan Persandian. disamping itu Rencana kerja juga memuat Informasi tentang Program Kegiatan serta kelompok Indikator kinerja dan rencana capaiannya, sehingga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan Sasaran, Kebijakan dengan Programnya, serta Pencapaian Kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat dilihat Pada Tabel 2.2 sebagai berikut ini :

1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 76 tahun 2016 tentang rincian tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan mempunyai tugas pokok dan fungsi nyata :

a) Kepala Dinas

Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
d. Pelaksanaan Administrasi dinas urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretaris

Tugas : Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan.

Fungsi : a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
b. Pelaksanaan Program dan anggaran
c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan Perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja Kepala Dinas
f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c) Kepala Bidang Komunikasi

- Tugas** : Mempunyai tugas, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi untuk mendukung
- Fungsi** : a. Penyusunan strategi perencanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
d. Pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
e. Pelaksanaan penertiban dokumen pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
f. Pendokumentasian hasil pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
g. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;

d) Kepala Bidang Teknologi Informasi

- Tugas** : Pengendalian dan evaluasi pengelolaan opini dan aspirasi public serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- Fungsi** : a. Penyusunan strategi perencanaan dibidang teknologi Informasi dan pengolahan data elektronik;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kemitraan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, teknologi informasi dan akses informasi;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
d. Pelaksanaan penertiban dokumen dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
f. Pengendalian dan evaluasi dibidang teknologi Informasi dan pengolahan data elektronik; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

e) Kepala Bidang informasi Publik

- Tugas** : Kepala Bidang Informasi Publik yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non Pemerintah.

- Fungsi :
- a. Penyusunan Strategi perencanaan dibidang hubungan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non Pemerintah;
 - b. Penyusunan Strategi perencanaan dibidang hubungan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non pemerintah;
 - e. Pelaksanaan penertiban dokumen dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non Pemerintah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hasil dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non Pemerintah;
 - g. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dibidang hubungan media (Media Relation) dan pengembangan sumber daya Komunikasi publik, koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah serta non Pemerintah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

f) Kepala Bidang Statistik

- Tugas : Kepala Bidang Statistik yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendataan tentang sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ekonomi, sarana, prasarana dan sosial budaya

- Fungsi : a. Pengumpulan dan Penyusunan data pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya alam, SDM, ekonomi, sarana, prasarana dan sosial budaya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

g) Kepala Bidang Persandian

Tugas : Kepala Bidang Persandian yang mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengiriman dan penerimaan berita Sandi dan Telekomunikasi, pembinaan dan pemeliharaan alat-alat sandi serta pengamanan terhadap Informasi / berita sandi dan telekomunikasi.

- Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis persandian meliputi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sandi, pembinaan peralatan Sandi, pembinaan sistem sandi pembinaan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dan pembinaan kelembagaan sandi.;
- e. Pemberian dukungan di bidang persandian;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Komunikasi terdiri dari:

1. Seksi Layanan Aspirasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
3. Seksi Sarana dan Media Komunikasi

d. Bidang Teknologi Informasi terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
2. Seksi Aplikasi dan Pengolahan E- Government ; dan
3. Seksi Monitoring dan Pengamanan E- Government.

e. Bidang Informasi terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi ; dan

- 3. Seksi Hubungan Kelembagaan.
- f. Bidang Statistik terdiri dari:
 - 1. Seksi Data Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Data Ekonomi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Data Sosial dan Budaya.
- g. Bidang Persandian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
 - 2. Seksi Pengamanan Persandian; dan
 - 3. Seksi Operasional Persandian.
- h. UPTD
- i. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

2.3. Isu–Isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis:

1. Belum Tersedianya Sarana yang Memadai khususnya Pelayanan Berbasis Online sehingga Belum Terkoneksi Command Center Sehingga Keterbukaan dan Pelayanan Berbasis Online atau Data Belum Maksimal
2. Masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*. Masih ada beberapa Kecamatan sehingga Masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi dan Menerima Informasi ketinggalan dalam berbasis IT
3. Infrastruktur Jaringan belum memadai. Perlu Kerjasama dengan Kementerian dan Provinsi dan Mitra swasta untuk membangun BTS
4. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta Up to Date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik. Perlu kesadaran akan pentingnya Data

Berbagai kondisi di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut berdampak terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan kemungkinan hambatan – hambatan yang di hadapi masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah System komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan). Pemenuhan kebutuhan Informasi masyarakat akan kegiatan Pemerintahan dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung Pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi Informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali akibat masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil Review Rancangan Awal RKPD terdapat tantangan dan kemauan yang telah dicapai hingga tahun 2019. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan amanat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone disusun berdasarkan perumusan Strategi Pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran umum dan kondisi Daerah serta analisis ekonomi dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil Analisis tersebut yang dilanjutkan kepada proses perumusan Strategi. Proses

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2020

perumusan Strategi diperlukan mengingat faktor Strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan. Dan di sajikan tabel review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2019 pada lampiran Tabel 2.3 sebagai Berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana kegiatan program dan kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program Kegiatan tersebut diperoleh : Proses usulan program/kegiatan diperoleh melalui mekanisme yang telah ditetapkan seperti pembuatan PK, LAKIP, LPPD, LKPJ, SIPD, Musrenbang, RENJA dan RENSTRA, RKPD, RKA dan DPA.
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut di atas dikaitkan dengan isu –isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Isu –isu Strategis/penting antara lain :

- Masih Banyak Area yang Blank Spot sehingga masyarakat sampai saat ini belum dapat menikmati jaringan seluler dengan baik dan belum bisa menikmati Kecanggihan Teknologi Modern sehingga Masyarakat Mengusulkan beberapa Program dan Kegiatan Pengadaan Bandwidth Untuk Internet dengan Kelebihannya dapat dilihat pada table 2.4 Berikut ini :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strateginasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain dari pada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini Program dan kegiatan yang terkait kebijakan Nasional tersebut belum terlaksanakan secara Optimal. kedua kebijakan dan Program Nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang perlu dijadikan sebagai salah satu Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. dalam pelaksanaanya, diperlukan komitmen dan konsistem dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bone disertai dukungan sarana dan Prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan sistem Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Pembangunan menurut Misi merupakan Arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 1 (Pertama) yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (KKN) dan Misi Ke - (Lima) Yaitu ; Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik .

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis . Adapun tujuan yang akan di Capai sebagai Berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaranluasan Informasi Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah :

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (Lima) titik sasaran yang akan dituju sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Layanan Informasi dan Aspirasi Publik
2. Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government
3. Meningkatnya Pemnfaatan Data Statistik Daerah
4. Meningkatnya Kemananan Data Komunikasi Daerah
5. Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih Spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang Menjadi Pencapaian Telahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ***“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Misi 1 “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Dan Misi Ke 5 “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan publik.” Dari Ke Dua Misi tersebut di mana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone membantu dalam Pengawasan Pemerintahan yang baik lewat Aspirasi.

Program Program dan kegiatan yang Transparan Keterbukaan Informasi Public dan Lewat Aspirasi dan Aduan Masyarakat dalam Mengawasi Pemerintahahn di Kabupaten Bone .Tujuan utama Kemandirian Daerah adalah masyarakat yang sejahtera. kemandirian dalam hal pengelolaan Pemerintah juga perlu dilakukan mengingat peran Pemerintah yang strategis sebagai fasilitator, akselator dan monivator Pembangunan. Kabupaten /kota harus berkomitmen kuat dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjamin kehidupan yang sehat yang mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang disegala usia, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun .Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2020

Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ingin mengintervensi daerah agar Pencapaian NSPK dan SPM yang akan diasusun kedepannya mengelola SPM sehingga dapat bekerjasama untuk mencapai target Indikator Utama. keberhasilan Pembangunan suatu daerah tergantung kepada kemampuan daerah memobilisasi sumber-sumber yang terbatas adanya sedemikian rupa sehingga akan mampu mendorong perkembangan dan Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah secara komprehensif dan struktur ekonomi sehingga masyarakat yang berada di wilayah tertinggal umumnya tersentuh oleh program-program pembangunan secara menyeluruh, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian meningkatkan akses kecepatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – Faktor yang menjadi bahan Rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2020. direncanakan terdiri dari 13 Program dan 37 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah
 - Penyusunan dan Pengembangan Data dan Statistik Daerah
 - Pengolahan Updating dan analisis Data Statistik Daerah
 - Verifikasi dan Validasi system Data Base Desa
2. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Komoponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan gedung Kantor
 - Meubeleur
 - Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Tehnis Implemntasi Peraturan perundang Undangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Penyusunan Capaian Kinerja dan iktisiar realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

7. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 - Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
8. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
 - Penkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
9. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
10. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
 - Penyebaran Informasi Pembangunan daerah
 - Penyebaran Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Pengenalan Internet kepada Masyarakat
11. Program Pengembangan dan Implementasi *E-Government*
 - Bimtek Pengelolaan Domain Website, Blok , bagi aparat pemerintah Daerah
 - Monitoring dan Evaluasi E-Government yang di Implementasikan dan di Monitoring
12. Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi dan Persandian
 - Pengolahan Sumber Daya Persandian
 - Pengolahan Jaringan Komunikasi Persandian
 - Pengolahan dan pengamanan Data Berita Informasi
13. Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik
 - Pelayanan Pengaduan Masyarakat
 - Pengelohan Radio Pemerintah
 - Pengelohan Sarana Komunikasi Publik dan Pelayanan Saund sistem Pemerintah
 - Monitoring dan Pendataan Media Radio, TV Kabel , Radio Media Online

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2020 direncanakan terdiri dari 13 Program dan 37 Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Visi dan Misi Pemerintah Daerah merupakan gambaran cita-cita luhur Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan.

Dari uraian Bab I Pendahuluan sampai dengan BAB. IV Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena rencana kerja merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintahan Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas. Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang memberikan kepada masyarakat penggunaannya. Pengimplementasi Rencana Kerja ini tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen dalam lingkup kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Isu - isu penting permasalahan yang memerlukan perubahan dan Penyempurnaan dimasa akan datang sebagai berikut :

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Komunikasi dan Informatika, adalah:

1. Belum Tersedianya Sarana yang Memadai Khususnya Pelayanan Berbasis Online Sehingga Belum Terkoneksi Command Center
2. Masih adanya beberapa area yang *blank-spot*./Belum terjangkau Jaringan Seluler
3. InfraStruktur Jaringan Belum Memadai

Urusan Statistik

1. Belum Adanya Data yang Akurat, Valid dan Relevan Serta Up to Date yang dapat mendukung Terwujudnya Kuantitas Perencanaan yang baik.

Demikian Rancangan Rencana ini yang diharapkan dapat menjadi Pedoman yang memadai dalam Rencana Kerja Anggaran tahun 2020 yang terlaksana dalam Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone Tahun 2019 guna mewujudkan Visi Misi Yaitu “ “ **Masyarakat Bone yang Mandiri Berdaya Saing Dan Sejahtera**”